



**P U T U S A N**

Nomor 429 K/PID/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 09 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jati Dusun I-A, Desa Sei Mencirim,  
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 48 /2017/ 429 K /PP/2017/MA., tanggal 27 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 49 /2017/ 429 K /PP/2017/MA., tanggal 27 April 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 66 /2017/ 429 K /PP/2017/MA., tanggal 17 Mei 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa dia Terdakwa ILHAM bersama-sama saksi DONALD RICARDO TAMPUBOLON dan saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG, saksi OBY RIVALDI LUBIS, saksi WIRDIANSYAH ADINATA alias IMAM (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) serta DONY alias TOKE dan DEDI IRWANSYAH alias BETONG (masing-masing DPO), pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB ataupun ~~setidak-tidaknya~~ pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2013 ataupun ~~setidak-tidaknya~~ masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Sei Serayu depan Gedung Pentaswara, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, atau ~~setidak-tidaknya~~ di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di Jalan Umum atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan dan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 saksi FIKRI EKO KURNIAWAN ketika melintas di Jalan Sei Serayu tepatnya di depan Gedung Pentaswara saksi FIKRI EKO KURNIAWAN melihat korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN telentang di Jalan dengan berpakaian Dinas Brimob dengan posisi korban kepala ke arah pinggir jalan sedangkan kaki korban ke arah jalan dan pada bagian kepala belakang mengeluarkan banyak darah melihat hal tersebut kemudian saksi FIKRI EKO KURNIAWAN langsung memberitahukan kepada saksi HENDRA SAHPUTRA dengan mengatakan, "Bang Aku jumpa mayat di Jalan Sei Serayu" kemudian saksi HENDRA SAHPUTRA berangkat menjumpai IWAN kemudian saksi HENDRA SAHPUTRA dan IWAN berangkat ke Jalan Sei Serayu tepatnya di depan Gedung Pentaswara saksi HENDRA SAHPUTRA dan IWAN melihat korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dengan berpakaian Dinas Brimob lengkap dalam keadaan telentang dan saksi HENDRA SAHPUTRA melihat korban sempat terbatuk-batuk kemudian saksi HENDRA SAHPUTRA dan IWAN pergi ke Markas Brimob yang terletak di Jalan Sei Wampu Medan dan melaporkan ke Piket Brimob kemudian saksi HENDRA SAHPUTRA mengatakan kepada saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO (Anggota Brimob), "Bang Ada Anggota Brimob yang terkapar di Jalan Sei Serayu Medan" mendengar perkataan tersebut kemudian saksi HENDRA SAHPUTRA bersama-sama dengan saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO (Anggota Brimob) pergi menuju ke Jalan Sei Serayu Medan tepatnya di depan Gudang Pentaswara melihat korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN tergeletak di aspal mengenakan pakaian PDL Brimob dengan posisi terlentang kepala ke arah pinggir jalan sedangkan kaki korban ke arah jalan dan muka berdarah serta mulut hancur dan terdengar hanya suara nafas korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dan sekitar 7 meter dari posisi korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN ada sebuah roti yang masih berlumuran darah kemudian saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO mencoba mengangkat kepala korban

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN namun pada saat saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO mengangkat kepala korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dari belakang kepala belakang korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN banyak keluar darah sehingga saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO kembali meletakkan kepala korban ke aspal kemudian saksi GIMBA LANGGA pergi mencari alat transportasi untuk membawa korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN ke rumah sakit sedangkan saksi LILIK PRANOTO tetap ditempat untuk menjaga korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN tetapi karena situasi sepi saksi GIMBA LANGGA tidak menemukan alat transportasi untuk membawa korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN ke rumah sakit sehingga saksi GIMBA LANGGA kembali ke Jalan Sei Serayu kemudian sekitar 15 (lima belas) menit melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam di Jalan Sei Serayu kemudian saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO langsung menyetop mobil tersebut dan meminta tolong untuk membawakan korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN ke rumah sakit Brimob dan setelah itu saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO mengangkat korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN ke dalam mobil Avanza tersebut dengan ditemani oleh saksi LILIK PRANOTO di dalam mobil tersebut sedangkan saksi GIMBA LANGGA mengikuti dari belakang dan setelah tiba di Rumah Sakit Brimob di Jalan Sei Wampu saksi LILIK PRANOTO dan saksi GIMBA LANGGA langsung membawa korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN ke ruangan IGD dan kurang lebih dari 15 (lima belas) menit kemudian petugas Rumah Sakit memberitahukan kepada saksi LILIK PRANOTO dan saksi GIMBA LANGGA bahwasannya korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN sudah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB TEGUH IMAM SUSANTO, saksi T. SIMANJORANG, saksi MISRIANTO, saksi A. SINULINGGA, saksi MAJU SIHITE, saksi RUDI SETIAWAN, saksi M. IRWANSYAH, saksi MARWAN DERMAWAN (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Sunggal) melakukan penangkapan terhadap saksi 2. RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG di rumahnya yang terletak di Jalan Sei Serayu Gang Buntu No. 13, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal-Medan, kemudian saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Sunggal melakukan penangkapan terhadap saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON di Jalan Setia Budi Gang Budi Nomor 25 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal-Medan, dimana saksi-saksi anggota kepolisian Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON karena ada laporan bahwasannya saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pelajar laki-laki kemudian setelah saksi-saksi dari Pihak Kepolisian menangkap saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON kemudian saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Sunggal melakukan interogasi terhadap saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON dimana saksi RUDINI SYAHPUTRA Als. ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban seorang pelajar laki-laki di Jalan Sei Mencirim, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal-Medan, kemudian saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Sunggal menanyakan kembali kepada saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON apakah pernah melakukan pencurian selain di Jalan Sei Mencirim tersebut dan dijawab oleh saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON bahwasannya mereka telah beberapa kali melakukan pencurian salah satu diantaranya yaitu pada tanggal 10 Mei 2015 di Jalan Sei Serayu tepat di depan Gedung Pentaswara dengan korban seorang Anggota Brimob dimana saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON melakukannya bersama-sama dengan saksi OBY RIVALDI LUBIS dan saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM, DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK (DPO) kemudian saksi-saksi Anggota Kepolisian Polsek Sunggal melakukan pengembangan atas pengakuan saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON dan kemudian saksi-saksi Anggota Kepolisian Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap saksi OBY RIVALDI LUBIS dan saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM pada tanggal 15 Mei 2016 dan ketika saksi OBY RIVALDI LUBIS dan saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM ditangkap dan langsung mengakui bahwasannya saksi OBY RIVALDI LUBIS dan saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM, saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON, Terdakwa ILHAM, DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK melakukan pencurian bersama-sama pada tanggal 10 Mei 2015 di Jalan Sei

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serayu tepat di depan Gedung Pentaswara dengan korban seorang Anggota Brimob. Bahwa terhadap DEDI IRWANSYAH alias BETONG belum dilakukan penangkapan karena sedang menjalankan hukuman di Rutan Tanjung Gusta;

Bahwa saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON bersama-sama dengan saksi OBY RIVALDI LUBIS, saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM mengakui bahwasannya mereka melakukannya dengan cara saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON bersama-sama dengan saksi OBY RIVALDI LUBIS, saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM, DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK dimana berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sedang berkeliling mencari sasaran dimana saksi DONALD RICARDO TAMPUBOLON berboncengan dengan saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan saksi OBY RIVALDI LUBIS dengan saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam, sedangkan Terdakwa ILHAM berboncengan dengan DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dan pada saat Terdakwa ILHAM bersama-sama dengan saksi OBY RIVALDI LUBIS, saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, saksi DONALD RICARDO TAMPUBOLON berboncengan dengan saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG, Terdakwa ILHAM, DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK melintas di Jalan Sei Serayu melihat korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna kuning orange kemudian saksi OBY RIVALDI LUBIS dan saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM bersama-sama dengan saksi DONALD RICARDO TAMPUBOLON berboncengan dengan saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG, Terdakwa ILHAM, DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK mengikuti korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dan tepat di depan Gedung Pentaswara yang situasinya sepi kemudian saksi DONALD RICARDO TAMPUBOLON berboncengan dengan saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG memepet sepeda motor korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dengan mengatakan "Minggir" dan saat itu saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG yang berada diboncengan langsung memukul punggung korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dengan broti yang telah dibawa sebelumnya oleh saksi RUDINI SYAHPUTRA alias

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACONG sehingga korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN selanjutnya Terdakwa ILHAM berboncengan dengan DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru langsung berhenti kemudian DONI alias TOKEK (DPO) dan DEDI IRWANSYAH alias BETONG turun dari sepeda motor setelah itu DONI alias TOKEK (DPO) memukul kepala, muka dan badan korban dengan menggunakan kayu broti yang telah disiapkan terlebih dahulu kemudian DEDI IRWANSYAH alias BETONG menendang korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dengan kakinya melihat kondisi korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN yang sudah tidak daya lagi kemudian sepeda motor korban tersebut dibawa oleh DONI alias TOKEK (DPO) sedangkan Terdakwa ILHAM berada di atas sepeda motor Honda Beat Biru dan saksi OBY RIVALDI LUBIS dengan saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga mengawasi situasi jalan. Kemudian sepeda motor milik korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN dijual oleh DONY alias TOKEK seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya dibagi tujuh masing-masing mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan saksi DONAL RICARDO TAMPUBOLON dan saksi RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG bersama-sama dengan saksi OBY RIVALDI LUBIS, saksi WIRDIANSYAH DINATA alias IMAM, Terdakwa ILHAM, DEDI IRWANSYAH alias BETONG dan DONI alias TOKEK mengakibatkan korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/V/IKK/VER/2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM Dokter pada Rumah Sakit Polri Bhayangkara Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARISI ROBERT LONGKOT PARULIAN SILEAN, dengan hasil :

## Pemeriksaan Umum :

Label mayat	: tidak ada
Pembungkus mayat	: tidak ada
Penutup mayat	: tidak ada
Pakaian mayat	: - Memakai celana panjang warna biru, bahan keeper, tanpa merk dan ukuran;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai celana dalam segitiga, bahan kaos, warna abu-abu merk GT-MAN tanpa ukuran;
- Memakai sepasang kaus kaki, warna hitam tanpa merk dan ukuran;
- Perhiasan mayat : - Dijumpai tali pinggang, bahan kain, warna hitam bertuliskan BRIMOB pada salah satu bagian ujung sebelah depan tali pinggang;
- Benda di tubuh mayat : - Dijumpai 2 kain kasa yang berlumuran darah dan menutupi kedua lubang hidung;
- Dijumpai dua kain kasa yang berlumuran darah di dalam rongga mulut;
- Tanda-tanda kematian : - Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung pinggang, tungkai atas bagian belakang, yang tidak hilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah, yang mudah dilawan;
- Identifikasi umum : - Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 34 tahun, panjang badan 168 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dan rambut pendek, warna hitam serta bentuk lurus;
- Identifikasi khusus : - Dijumpai tato pada dada atas sebelah kiri, warna biru merah bergambar burung layang-layang, ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 5 cm, jarak dan ketiak kiri 9 cm;
- Pemeriksaan Luar Kepala : - Bentuk Simetris;
- Rambut bentuk lurus, warna hitam dan sukar dicabut, panjang rambut depan 1 cm, rambut samping kanan 0,5 cm, rambut samping kiri 0,5 cm dan rambut belakang 0,5 cm;
- Dijumpai luka lecet pada kepala belakang sebelah kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4,5 cm dan jarak dari telinga kiri 8 cm;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahi

- Dijumpai luka memar pada kepala belakang sebelah kiri setentang luka lecet, bentuk luka tidak beraturan, warna luka keunguan, permukaan teraba bengkak, ukuran panjang 5 cm, lebar 2,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm, jarak dari telinga sebelah kiri 10 cm;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;

Mata

- : - Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah keunguan, ukuran panjang 10,5 cm, lebar 2,8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4,5 cm, jarak dari telinga kiri 10 cm;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
- : - Dijumpai luka memar pada kelopak mata sebelah kiri bagian luar, bentuk luka tidak beraturan, warna luka keunguan, ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm;
- Dijumpai resapan darah pada bola mata sebelah kiri bagian luar;
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam berwarna kemerahan;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;

Hidung

- : - Bentuk simetris;
- Dijumpai 2 kain kasa yang berlumuran darah dan menutupi kedua lubang hidung;
- Setelah kedua kain kasa dibuka dijumpai keluar buih halus sukar pecah, bercampur darah dari kedua lubang hidung;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;

Pipi

- : - Bentuk simetris;
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata, warna dasar luka kemerahan, ukuran panjang 3 cm, lebar

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0,5 cm, dalam 0,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 6 cm dan jarak dari telinga kiri 8 cm;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
- Telinga : - Bentuk simetris;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
- Mulut : - Bentuk simetris;
- Dijumpai 2 kain kasa yang berlumuran darah di dalam rongga mulut;
- Setelah kain kasa dilepas dijumpai luka robek pada bibir bagian atas sebelah kiri, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata, warna dasar luka kemerahan, dasar luka rongga mulut, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm, jarak dari garis tengah tubuh 0,5 cm, dan jarak dari sudut bibir kiri 0,6 cm;
- Dijumpai luka robek serta hilangnya sebagian kulit dan otot bibir bagian bawah sebelah kiri di sekitar luka robek, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata, warna dasar luka kemerahan, ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm, jarak dari sudut mulut kiri 0,5 cm dan jarak dari garis tengah tubuh 0,3 cm;
- Gigi : - Jumlah gigi-geligi 32 gigi (gigi lengkap)

#### NOMENKLATUR GIGI

Rahang kanan atas      Rahang kiri atas

8 7 6 5 4 3 2 1	3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8

Rahang kanan bawah      Rahang kiri bawah

Ket = gigi patah

- Dijumpai gigi seri 1 dan 2 pada rahang atas kiri patah gigi disertai resapan darah pada pinggir patahan gigi;
- Dijumpai patah tulang rahang bawah kiri antara gigi taring dan gigi geraham satu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahang** : - Dijumpai luka lecet pada rahang depan, jarak tepat pada garis tengah tubuh, bentuk luka tidak benturan, warna luka kemerahan, ukuran panjang 4,5 cm, lebar 0,5 cm;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang;
- Leher** : - Bentuk Simetris;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Dada** : - Bentuk Simetris;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Perut** : - Bentuk Simetris;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Jenis kelamin** : - Jenis kelamin laki-laki, tidak berkhitan;
- Dijumpai keluarnya cairan kental berwarna putih keruh (cairan mani) dari ujung alat kelamin;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dubur** : - Bentuk Simetris;
- Pada pencolokan dubur dijumpai 2 jari sempit;
- Punggung** : - Bentuk Simetris;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Pinggang** : - Bentuk Simetris;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Pinggul** : - Bentuk Simetris;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Anggota gerak atas**
- Kiri** : - Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, jarak dari pergelangan tangan kiri 10 cm, jarak dari ujung jari ke-3 tangan kiri 11 cm;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : - Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan, bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, jarak dari pergelangan tangan 10 cm, jarak dari ujung jari ke-4 tangan sebelah kanan 11 cm;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan;
- Anggota gerak bawah Kiri : - Dijumpai luka lecet pada lutut sebelah kiri, bentuk luka tidak beraturan, warna luka kemerahan, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm;
- Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan;
- Kanan : - Pada peradaban tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan;
- Pemeriksaan dalam : - Pada pembukaan kulit dan itit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan mulai dari bagian depan sampai belakang sebelah kiri, ukuran panjang 17 cm, lebar 13 cm, jarak dari mata kiri cm, jarak dari telinga kiri 1 cm dan jarak dari pangkal leher bagian atas 1 cm;
- Dijumpai patah tulang kepala setentang resapan darah pada permukaan tulang tengkorak kepala kiri, dengan resapan darah pada pinggir patahan tulang, ukuran panjang 13 cm, lebar 6 cm, jarak dari garis tengah tubuh 11 cm dan jarak dari telinga kiri 8 cm;
- Pada pembukaan tulang kepala tidak dijumpai pendarahan di atas selaput tebal otak;
- Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada permukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan selaput tipis otak;
  - Dijumpai pendarahan yang luas di bawah selaput tipis otak pada daerah seluruh permukaan otak besar dan otak kecil;
  - Pada pemotongan otak tidak dijumpai resapan darah ;
  - Pada pemeriksaan dasar tulang kepala, dijumpai patah 3 tulang dasar kepala:
    1. Pada dasar tengkorak kepala depan sebelah kiri, bentuk garis, ukuran panjang 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 0,3 cm dan jarak dari telinga kiri 13 cm;
    2. Pada dasar tulang tengkorak kepala tengah sebelah kiri, bentuk garis, ukuran panjang 4,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 3 cm dan jarak dari telinga kiri 3 cm;
    3. Pada dasar tulang tengkorak kepala belakang sebelah kiri, bentuk garis, ukuran panjang 10 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm dan jarak dari telinga kiri 8 cm;
- Leher : - Pada pembukaan kulit dan otot leher, tidak dijumpai kelainan;
- Saluran nafas : - Pada pembukaan saluran nafas, dijumpai buih halus sukar pecah;
- Saluran makanan : - Tidak dijumpai kelainan;
- Saluran makanan : - Pada pembukaan saluran makan tidak dijumpai kelainan;
- Dada : - Pada pembukaan kulit dan otot dada dijumpai tebal lemak dada 0,6 cm;
- Dada : - Pada pengangkatan tulang dada, tidak dijumpai kelainan pada tulang dada sebelah dalam;
- Dada : - Tidak dijumpai perlengketan paru-paru dengan dinding rongga dada;
- Paru : - Dijumpai berat organ paru kanan 650gr, paru kiri 650gr;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Jantung**

- Dijumpai paru berwarna kecoklatan, permukaan rata dan teraba derik udara (seperti spons);
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan paru-paru bagian bawah;
- Pada pemotongan jaringan paru, dijumpai buih halus sukar pecah bercampur darah warna hitam;
- Pada pembukaan kantung jantung, dijumpai cairan kantong jantung berwarna kemerahan isi 20 ml;
- Dijumpai organ jantung berwarna kecoklatan dan sebagian permukaan jantung tertutup lemak, berat jantung 300 gram;
- Pada pembukaan organ jantung dijumpai keliling katup tiga daun 12 cm, keliling katup dua daun 9,5 cm, keliling katub jantung paru 8 cm, keliling katub pembuluh nadi besar 7 cm, tebal otot jantung kiri 1,2 cm, dan tebal otot jantung kanan 0,4 cm;
- Pada pemotongan jaringan jantung tidak dijumpai kelainan;

**Perut**

- Pada pembukaan kulit dan otot perut dijumpai tebal lemak perut 2,5 cm;
- Tidak dijumpai kelainan;

**Lambung**

- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa makanan lunak, warna putih kekuningan dan tidak berbau merangsang;

**Hati**

- Dijumpai permukaan organ hati berwarna kecoklatan, berat 1700 gram;
- Tidak dijumpai kelainan;
- Pada pemotongan hati dijumpai darah hitam encer;

**Limpa**

- Dijumpai organ limpa berwarna kecoklatan, berat limpa 120 gram;
- Tidak dijumpai kelainan;
- Pada pemotongan limpa dijumpai darah hitam encer;

**Ginjal**

- Dijumpai kapsul kedua ginjal sudah dilepas;
- Dijumpai ginjal berwarna kecoklatan, berat ginjal kiri 120 gram dan ginjal kanan 110 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemotongan kedua ginjal dijumpai darah hitam encer;
- Tidak dijumpai kelainan;
- Usus : - Dijumpai usus berwarna coklat pucat;
- Tidak dijumpai kelainan;

## RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR

- Rambut lurus, warna hitam dan sukar dicabut;
- Dijumpai luka lecet pada kepala belakang sebelah kiri;
- Dijumpai luka memar pada kepala belakang sebelah kiri setentang luka lecet;
- Dijumpai luka lecet pada dahi kiri;
- Dijumpai luka memar pada kelopak mata bagian luar mata kiri;
- Dijumpai perdarahan pada sisi kiri luar putih bola mata kiri;
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pada kedua mata berwarna kemerahan;
- Dijumpai 2 kain kasa yang berlumuran darah dan menutupi kedua lubang hidung;
- Setelah kedua kain kasa dibuka dijumpai keluar buih halus sukar pecah bercampur darah pada kedua lubang hidung;
- Dijumpai luka robek pada pipi kiri;
- Dijumpai 2 kain kasa berlumuran darah di dalam rongga mulut;
- Setelah kain kasa dilepas dijumpai luka robek pada bibir atas sebelah kiri;
- Dijumpai luka robek dan hilang sebagian jaringan bibir bawah sebelah kiri di sekitar luka robek;
- Jumlah gigi-geligi 32 gigi (gigi lengka);
- Dijumpai gigi seri 1 dan 2 pada rahang atas kiri patah gigi disertai resapan darah pada pinggir patahan gigi;
- Dijumpai patah tulang rahang bawah kiri antara gigi taring dan gigi geraham kecil satu;
- Dijumpai luka lecet pada rahang depan;
- Jenis kelamin laki-laki, tidak berkhitan;
- Dijumpai keluaranya cairan kental berwarna putih keruh (cairan mani) dari ujung alat kelamin;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kebiruan;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri-kanan dan lutut kiri;

## RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM

- Pada pembukaan kulit dan otot kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan kepala mulai depan sampai belakang sebelah kiri;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai patah tulang tengkorak kepala setentang resapan darah pada permukaan tulang tengkorak kepala kiri;
- Pada pembukaan selaput tebal otak, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan selaput tipis otak;
- Dijumpai pendarahan yang luas di bawah selaput tipis otak pada daerah seluruh Permukaan otak besar dan otak kecil;
- Pada pemeriksaan dasar tulang kepala, dijumpai patah 3 tulang dasar kepala;
- Pada pembukaan saluran nafas, dijumpai buih halus sukar pecah;
- Pada pembukaan saluran nafas, dijumpai buih halus sukar pecah;
- Dijumpai paru berwarna kecoklatan, permukaan rata, dan teraba derik udara (seperti spons);
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan paru-paru bagian bawah;
- Pada pemotongan jaringan paru, dijumpai buih halus sukar pecah bercampur darah warna hitam;
- Pada permukaan kantung jantung, dijumpai cairan kantung jantung berwarna kemerahan isi 20 ml;
- Dijumpai organ jantung berwarna kecoklatan dan sebagian permukaan jantung tertutup lemak;
- Pada pembukaan kulit dan otot perut dijumpai tebal lemak 2,5 cm;
- Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa makanan lunak, warna putih kekuningan dan tidak berbau merangsang;
- Dijumpai permukaan organ hati berwarna kecoklatan;
- Pada pemotongan hati dijumpai darah hitam encer;
- Dijumpai organ limpa berwarna kecoklatan;
- Pada pemotongan limpa dijumpai darah hitam encer;
- Dijumpai kapsul kedua ginjal mudah dilepas dan berwarna kecoklatan;
- Pada pemotongan kedua ginjal dijumpai darah hitam encer;

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 34 tahun, panjang badan 168 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dan rambut pendek, bentuk lurus, warna hitam, sukar dicabut serta berkebangsaan Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban oleh karena perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan patahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul pada kepala;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365

Ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong kayu broti ukuran panjang sekira 75 cm ukuran 2 x 2 inchi;
  2. 1 (satu) unit helm warna silver hitam merek Tsunami;
  3. 2 (dua) buah gigi lengkap dengan gusinya;
  4. 1 (satu) buah chasing penutup belakang telepon genggam;
  5. 1 (satu) buah batere telepon genggam;
  6. 1 (satu) Stel pakain dinas Brimob warna biru dongker;
  7. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG;
  8. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka DONALD RICARDO TAMPUBOLON;
  9. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG;
  10. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka ILHAM;
  11. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka OBY RIVALDI SYAHPUTRA;
  12. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka WIRDIANSYAH ADINATA alias IMAM;
  13. 1 (satu) keping DVD rekaman PRA REKONSTRUKSI;
  14. 1 (satu) keping DVD rekaman REKONSTRUKSI;

*Dipergunakan dalam berkas perkara DONALD RICARDO TAMPUBOLON, DKK;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu broti ukuran panjang sekira 75 cm ukuran 2 x 2 inchi;
  - 1 (satu) unit helm warna silver hitam merk Tsunami;
  - 2 (dua) buah gigi lengkap dengan gusinya;
  - 1 (satu) buah chasing penutup belakang telepon genggam;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka ILHAM;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka OBY RIVALDI SYAHPUTRA;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka WIRDIANSYAH ADINATA alias IMAM;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman PRA REKONSTRUKSI;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman REKONSTRUKSI;Dipergunakan dalam berkas perkara DONALD RICARDO TAMPUBOLON, DKK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 740 / PID / 2016 / PT-MDN., tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 10 November 2016, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong kayu broti ukuran panjang sekira 75 cm ukuran 2 x 2 inchi;
  2. 1 (satu) unit helm warna silver hitam merek Tsunami;
  3. 2 (dua) buah gigi lengkap dengan gusinya;
  4. 1 (satu) buah chasing penutup belakang telepon genggam;
  5. 1 (satu) buah batere telepon genggam;
  6. 1 (satu) stel pakaian dinas Brimob warna biru dongker;
  7. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG;
  8. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka DONALD RICARDO TAMPUBOLON;
  9. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG;
  10. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka ILHAM;
  11. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka OBY RIVALDI SYAHPUTRA;
  12. 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka WIRDIANSYAH ADINATA alias IMAM;
  13. 1 (satu) keping DVD rekaman PRA REKONSTRUKSI;
  14. 1 (satu) keping DVD rekaman REKONSTRUKSI;

*Dipergunakan dalam berkas perkara DONALD RICARDO TAMPUBOLON, DKK;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2017;

Membaca pula memori kasasi tanggal 27 Februari 2017 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 07 Februari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:**

## I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I / PENUNTUT UMUM :

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan saksi dan alat bukti lain, yaitu:

- Bahwa pada prinsipnya kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini SEPENDAPAT dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenaan dengan pertimbangan hukumnya;
- Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap putusan pidana ini menurut kami Jaksa Penuntut Umum TELAH mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan khususnya terhadap saksi korban (istri korban) serta telah membuat efek jera terhadap para Terdakwa yang mana Pemerintah RI sedang giat-giatnya dalam pemberantasan BEGAL;

## II. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :

A. Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Bahwa di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding halaman 34 alinea ke-tiga, menjelaskan “Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ...dst;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut salah dan tidak benar serta terkesan asal mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi, karena bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal bukan dakwaan Alternatif. Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ini disebutkan dalam amar kesatu putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang menyebutkan “Menyatakan Terdakwa Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal”. Oleh sebab itu, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut salah dan tidak benar, maka putusan *Judex Facti* tingkat banding patut untuk dibatalkan;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding halaman 34 alinea ke-tiga, menjelaskan “Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan telah berulang kali serta memperhatikan modus/ cara bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa tergolong keji yang tidak sebanding dengan barang milik korban yang diambil”;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang demikian adalah pertimbangan salah dan tidak benar, karena tanpa didasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa sebagaimana terungkap di dalam persidangan, Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban Robert Marisi Longkot Parulian Silaen dan tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana lainnya. Hal ini juga sebagaimana *Track Record* / rekam jejak perkara dari Kepolisian Sektor Sunggal dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah tersangkut dengan permasalahan hukum dan tindak pidana apapun. Maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang mengatakan Pemohon Kasasi “perbuatan Terdakwa telah berulang kali serta memperhatikan modus / cara bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa tergolong keji yang tidak sebanding dengan barang milik korban yang diambil” adalah pertimbangan hukum tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut terkesan emosional dan tidak objektif. Oleh sebab itu, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut salah dan tidak benar, maka putusan *Judex Facti* tingkat banding patut untuk dibatalkan;
- B. Bahwa cara mengadili *Judex Facti* tingkat pertama tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 20 dan halaman 21, saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO hanya sekali diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sunggal yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diperiksa ataupun menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan sebagai saksi pada tanggal 26 Februari 2016 di hadapan Alam Surya Wijaya selaku Penyidik Pemohon Kasasi Kepolisian Sektor Sunggal, akan tetapi di dalam berkas perkara Pemohon Kasasi / Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO pada tanggal 26 Februari 2016 tersebut ada terlampir dan ditandatangani oleh saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang menandatangani dan menjadikan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO pada tanggal 26 Februari 2016 itu menjadi ada ?;

6. Bahwa pada persidangan tingkat pertama, Penasehat Hukum Pemohon Kasasi telah memohon kepada *Judex Facti* tingkat pertama agar memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum supaya menghadirkan Penyidik Kepolisian Sektor Sunggal ALAM SURYA WIJAYA di persidangan supaya didengar keterangannya selaku saksi verbalisan dan mengkonfrontir dengan keterangan saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO tentang adanya Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi pada tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani saksi GIMBA LANGGA dan saksi LILIK PRANOTO, guna menemukan kebenaran materiil yang sebenarnya, akan tetapi permohonan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi tidak dikabulkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama;
7. Bahwa permohonan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi sangat beralasan dikarenakan agar menemukan kebenaran materiil yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan Penyidik yang berhadapan dengan tersangka / Terdakwa". Oleh karena itu putusan *Judex Facti* tingkat pertama patut untuk dibatalkan;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang mengemukakan bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, alasan demikian tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan dan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 185 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada seorang saksi yang menerangkan dan mengetahui bahwa Terdakwa turut melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membantah dengan tegas bahwa ia turut serta melakukan pencurian sepeda motor dan melakukan kekerasan terhadap korban Marisi Robert Longkot Parulian Silean, sedangkan dilain pihak oleh Terdakwa dapat membuktikan melalui keterangan saksi *a de charge* bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada saat itu berada di Jakarta;
- Bahwa terlebih dari pada itu, dalam perkara *a quo* dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum, sejatinya tidak satupun yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri perbuatan Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan tunggal;
- Bahwa justru yang menjadi persoalan dan pertanyaan mendasar mengapa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Rudini Syahputra, Donal Rocardo Tampubolon, Oby Rivaldi Lubis, Wirdiansyah Dinata dan Dedy Irwansyah sebagai saksi ke muka persidangan;
- Bahwa dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 740/PID/2016/PT-MDN., tanggal 26 Januari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 10 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum ditolak, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dikabulkan, dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **ILHAM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 740/PID/2016/PT.MDN, tanggal 26 Januari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 10 November 2016;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu broti ukuran panjang sekira 75 cm ukuran 2 x 2 inchi;
  - 1 (satu) unit helm warna silver hitam merek Tsunami;
  - 2 (dua) buah gigi lengkap dengan gusinya;
  - 1 (satu) buah chasing penutup belakang telepon genggam;
  - 1 (satu) buah batere telepon genggam;
  - 1 (satu) Stel pakain dinas brimob warna biru dongker;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka DONALD RICARDO TAMPUBOLON;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka RUDINI SYAHPUTRA alias ACONG;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka ILHAM;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka OBY RIVALDI SYAHPUTRA;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman interogasi tersangka WIRDIANSYAH ADINATA alias IMAM;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman PRA REKONSTRUKSI;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman REKONSTRUKSI;

Dipergunakan dalam berkas perkara DONALD RICARDO TAMPUBOLON, DKK;

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota:

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

ttd./

**Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

ttd./

Panitera Pengganti:

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 429 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)